



# **BUPATI TAPANULI TENGAH**

## **BUPATI TAPANULI TENGAH**

### **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2016**

#### **T E N T A N G**

#### **STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017-2021**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPANULI TENGAH**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka efektifitas dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga dapat berjalan secara lebih terpadu dan terfokus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH (SPKD) TAHUN 2017-2021

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah.

5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Tapanuli Tengah, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021 adalah:

- a. untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2017-2021;
- b. peningkatan efektivitas pada pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat berjalan lebih terarah dan terfokus;
- c. untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021 adalah:

- a. percepatan peningkatan derajat kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. untuk percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Dalam SPKD ini diatur strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan termasuk mekanisme evaluasi dan monitoring yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2017-2021 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di : Pandan  
pada tanggal : 2 November 2016

